

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Nomor : **59** Tahun 2015

**TENTANG**

**TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :**
1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2014/2015.
  2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
  7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
  8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
  - b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
  - c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2015.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 9 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : **23-2-2015**

**D e k a n,**



**Dr. Haryanto, M.Pd.**

**NIP. 19600902 198702 1 001**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Kaprodi PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta



**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : **19890708 201404 2 001**  
Nama Dosen : **Trisanti, M.Pd.**  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
Golongan : III/b  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
NPWP :  
Periode : 2014/2015 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PNF430	PENDIDIKAN KEAKSARAAN & KESETARAAN	6	(4/2)	2.00	VI.B	-	S1 - PLS	TIM
2	PNF425	PRAKTEK JURUSAN	6	(4/2)	2.00	VIA	-	S1 - PLS	TIM
<b>Jumlah total SKS diampu: 4 SKS</b>									



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP : 19600902 198702 1 001